



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA), dalam hal ini diwakilil oleh MOCH ANSORY selaku KETUA UMUM YAYASAN, memberikan kuasa kepada:

1. **YUSUF SAEFULLAH, SH.**, Jabatan Wakil ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA MALANG/YAPERMA) DPC Depok;
2. **NURUL ISLAMMEIYANTO, SH**, Jabatan Pengurus/Div. Humas Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) DPC Depok
3. **ROMAYUDIN, SH**, Jabatan Pengurus/Div. Humas Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA MALANG/YAPERMA) DPD Banten
4. **IMAM IMAMI**, Jabatan Pengurus /Div Humans Yayasan Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) DPC Depok
5. **MUHAMMAD IMRON**, Jabatan / Div.Humas Yayasan Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPC Depok;
6. **AGUNG SURYA FIRMANSYAH**, Jabatan / Div.Humas Yayasan Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA MALANG / YAPERMA) DPC Depok;
7. **MUHAMAD RISKY RAMADHAN**, Jabatan / Div.Humas Yayasan Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA MALANG / YAPERMA) DPC Depok;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ALI BOBAN**, Jabatan / Div.Humas Yayasan Perlindungan Komsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG / YAPERMA) DPC Depok;
9. **SEPTIAN IBNU PRABOWO**, Jabatan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA MALANG/YAPERMA) DPD BANTEN
10. **DENI**, Jabatan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) DPD BANTEN
11. **KAMSARI**, Jabatan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) DPD BANTEN
12. **MUHAMAD IRFAN**, Jabatan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) DPD BANTEN.

Diwakili Yusuf Saefullah, SH., dkk Para Pengurus YAPERMA, yang saat ini berdomisili dan beralamat surat di Perumahan Sawangan Permai Blok 4 No. 7, Sawangan-Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010.014.SK/KHUSUS/YPKAM/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024 jo. Surat Tugas No. 032.Pmh/SDG/YPKAM/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024; sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat;

I a w a n:

PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL, Yang berkedudukan di : Kav. C Mega Plaza Building, Jl. H.R. Rasuna Said No.3, Lantai 1-B, Rt.3/Rw.1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12920, memberikan kuasa kepada Ricky Siahaan, S.H., CLA., dkk., adalah Para Advokat pada SIANIPAR & PARTNERS dan beralamat di Gedung Jaya 9th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 12, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Januari 2025 Nomor 12/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Januari 2025 Nomor 12/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 560/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 4 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 9 Nopember 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Januari 2025;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara eletronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pemanding semula Para Penggugat secara eletronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Nopember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 26 Nopember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pemanding semula Para Penggugat yang selengkapnya telah termuat dalam memori banding tertanggal 9 Nopember 2024, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2024, dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2024, yang bertentangan dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2029 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 118 (1) HIR;
- Menyatakan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara aquo;
- Menghukum Para Termohon Banding/Tergugat untuk membayar biaya pada kedua tingkat Pengadilan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat atas memori banding Para Pemanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Oktober 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut berkas perkara tersebut beserat surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2024, memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendapat fasilitas pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian Nomor 231715888 tertanggal 25 Agustus 2023 (vide bukti T-1);
- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat, dasar hubungan hukumnya adalah Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian Nomor 231715888 tertanggal 25 Agustus 2023 (vide bukti T-1), sehingga secara hukum bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus menyelesaikan perkara tingkat pertama terkait Ekonomi Syariah adalah Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pemanding sebagai tersebut dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak seluruhnya memeriksa pokok perkara sehingga bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara *Aquo* oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikabulkan maka menjadi tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkaranya, sehingga oleh karena itu keberatan Para Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 560/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 yang terdiri dari Teguh Harianto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H dan Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Khaeriyah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Khaeriyah, S.H

Peincian Biaya :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)